



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI BERKARYA

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**ASLI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. Hutomo Mandala Putra, S.H.**

Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya

Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan  
081298038752

Email : [phpupartaiberkarya@gmail.com](mailto:phpupartaiberkarya@gmail.com)

NIK : 3171061507620004

2. Nama : **Drs. Priyo Budi Santoso, M.Ap**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya

Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan  
081298038752

Email : [phpupartaiberkarya@gmail.com](mailto:phpupartaiberkarya@gmail.com)

NIK : 3174083003660002

REGISTRASI	
NOMOR	2018-07-14 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan : **Provinsi Jawa Timur Dapil Bangkalan IV**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Martha Dinata, S.H.
- 2) Abdul Salam, S.H
- 3) Sonny Pudjisasono, S.H.
- 4) Agung Syahputra, S.H.
- 5) Asep Dedi, S.H
- 6) Anandya Dipo Pratama, S.H.
- 7) M. Nur Ichsan, S.H. CPL.
- 8) Angga Kusuma Nugroho, S.H.

**DITERIMA** (perbaikan)

HARI : *Jumat*

TANGGAL : *31 Mei 2019*

JAM : *13.59 WIB*



- 9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
- 10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.
- 11) Isnaldi, S.H.
- 12) Hamid Djafar, S.H.
- 13) Syaefunnur Maszah, S.H., M.M.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, No. Telepon: 081298038752 email: phpupartaiberkarya@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (**BUKTI P-7.1**), pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (**BUKTI P-7.2**) dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (**BUKTI P-7.3**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor Urut 7;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (**BUKTI P-7.4**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### **Perselisihan Suara Pemohon (Partai Berkarya) di Kabupaten Bangkalan untuk pengisian keanggotaan DPR-D Provinsi Jawa Timur.**

- a. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang dimiliki oleh Pemohon terdapat selisih perolehan suara dibandingkan dengan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 3.584 suara, sedangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.441 suara, maka dengan demikian **terdapat selisih perolehan suara sebanyak 143 suara yang merugikan Pemohon;**

TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Berkarya) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Dapil IV (Empat)

No.	No. Urut dan Nama Caleg	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	Caleg Partai Berkarya No Urut 1 H. Mohammad Syaifuddin, SE	3.441	3.584	143



- b. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon, **terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon atas Caleg Nomor Urut 1 atas Nama H. Mohammad Syaifuddin, SE sebanyak 143 suara**, sehingga perolehan suara Pemohon Caleg No Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin, SE berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 3.441 suara (**BUKTI P-7.6**), yang seharusnya berdasarkan pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Pemohon Caleg No Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin, SE dari Partai Berkarya adalah sebanyak 3.584 suara;
- c. Bahwa begitu pula dengan formulir model DB1 DPRD Kab/Kota Bangkalan Dapil 4 Jawa Timur perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.441 suara (**BUKTI P-7.5**) selisih suara Pemohon dibandingkan dengan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Pemohon (Caleg No Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin, SE) dari Partai Berkarya adalah sebanyak 3.584 suara terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 143 suara
- d. Bahwa mengenai selisih suara di atas, terdapat indikasi terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 2 (dua) TPS Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis sebanyak 143 suara yaitu di:
1. TPS 03 Desa Lantek Timur sebanyak 49 suara (**BUKTI P-7.7**);
  2. TPS 14 Desa Lantek Timur sebanyak 105 suara (**BUKTI P-7.8**);
- e. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Caleg No. Urut 1 Partai Berkarya H. Mohammad Syaifuddin, SE di TPS 03 Desa Lantek Timur dan di TPS 14 Desa Latek Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 dan DAA1 di Kecamatan Galis

No.	Nama Caleg	Kecamatan Galis	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
			Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	H. Mohammad Syaifuddin, SE	TPS 03 Desa Lantek Timur	24	73	49
		TPS 14 Desa Lantek Timur	11	105	94

- f. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:



Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Berkarya atas nama Caleg No. Urut 1 yang benar di Kecamatan Galis berdasarkan data C1

No. Urut	Nama Caleg	Kecamatan Galis Berdasarkan Data C1	Perolehan Suara
1.	H. Mohammad Syaifuddin, SE	TPS 03 Desa Lantek Timur	73
		TPS 14 Desa Lantek Timur	105

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 4 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 4 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Bangkalan (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Pemohon (Partai Berkarya) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan**

No.	No. Urut dan Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Caleg No Urut 1 H. Mohammad Syaifuddin, SE	3.584


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*exaequo et bono*).


Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**



Martha Dinata, S.H.



Isnaldi, S.H.



Agung Syahputra, S.H.



Anandya Dipo Pratama, S.H.